



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM**

PUTUSAN

Nomor : 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari:

- 1). Nama : Novi Irwan, SPd, MM
Nomor KTP : 3674042010760005
Alamat : Kamang Hilir, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam
Tempat/Tanggal Lahir : Koto Nan Gadang, 20-09-1976
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam
- 2). Nama : Rinal Wahyudi, SH
Nomor KTP : 1306142709890001
Alamat : Lasi, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam
Tempat/Tanggal Lahir : Lasi Mudo, 27-09-1989
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam

Bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam yang mendaftarkan calon anggota DPRD Kabupaten Agam ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam, dimana 2 (dua) orang bakal calon yang diusung Pemohon tidak ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Agam dan gelar akademik 1 (satu) orang bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam yang diusung Pemohon tidak dicantumkan dalam daftar calon sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Agam. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018.-----
untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**Pemohon**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra dalam Pemilihan Umum 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam yang berkedudukan di Jalan Veteran No. 7 Padang Baru Lubuk Basung, Kabupaten Agam;-----
selanjutnya disebut sebagai-----

-----**Termohon**-----

Dengan nomor permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 16 Agustus 2018 dengan Nomor Register **03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018**;-----

-----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 101 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap sengketa proses pemilu”;-----
- b. Bahwa sesuai dengan pasal 102 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi : “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota ; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c.

melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----

- c. Bahwa sesuai dengan pasal 103 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Bahwa sesuai dengan pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi: “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan mediasi, melakukan adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan sengketa proses Pemilu”;-----
- f. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam akibat keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019;-----
- g. Bahwa berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas maka Bawaslu Kabupaten Agam berwenang untuk menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan ; “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu”;-----
- b. Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan : “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas Partai Politik Peserta Pemilu”-----

- c. Bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon peserta Pemilu dan/atau partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: "tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain";-----
- d. Bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: "Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya";-----
- e. Bahwa pemohon merupakan Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 09-0249/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 22 September 2017-----

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

- a. Bahwa sesuai dengan pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi; "sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai sebab dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 8 huruf a, Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: berbunyi: "Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019 yang tidak mencantumkan nama Indra Jayadi, Andre Andika Pratama dan gelar akademik Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah dalam DCS;-----

- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c Termohon memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Termohon dalam menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi: "permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018;----
- d. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-
- e. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019 yang tidak menetapkan :

1. Indra Jayadi sebagai calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara----
2. Andre Andika Pratama sebagai calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara;-----
3. Gelar Akademik Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah di dalam Daftar Calon Sementara.-----

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Alasan dan dasar-dasar permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa KPU Kabupaten Agam membuka pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Agam, pada tanggal 4 s/d 17 Juli 2018;-----
2. Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris DPC Partai Gerindra

Kabupaten Agam yang mendaftarkan 45 (empat puluh lima) bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra;-----

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Indra Jayadi sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam pada daerah pemilihan Agam 3 (tiga) dengan nomor urut 6 (enam) dan Andre Andika Pratama sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam dengan daerah pemilihan Agam 6 (enam) dengan nomor urut 5 (lima) serta Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Agam daerah pemilihan Agam 1 (satu) dengan nomor urut 7 (tujuh);-----
4. Bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 oleh KPU;-----
5. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 Pemohon telah mendaftarkan 45 (empat puluh lima) nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Agam, termasuk di dalamnya sdr. Indra Jayadi, sdr Andre Andika Pratama, dan sdr. Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah;-----
6. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 tersebut dokumen pengajuan bakal calon anggota DPRD dari Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat, dan akan melengkapi dokumen pencalonan di waktu perbaikan dokumen, 18 sampai 31 Juli 2018;-----
7. Bahwa dokumen pendaftaran sdr Indra Jayadi, sdr Andre Andika Pratama, dan sdr Drs. Nasrial Dt Asa Labiah diserahkan pada tanggal 17 Juli 2018 bersamaan dengan dokumen pendaftaran 45 (empat puluh lima) calon anggota DPRD Agam dari Pemohon;-----
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Juli 2018 pukul 13.00 WIB Termohon menyerahkan Berita Acara Hasil Verifikasi calon anggota DPRD Agam kepada Pemohon;-----
9. Bahwa pada BA HP yang diserahkan Termohon pada Sabtu, 21 Juli 2018 Pemohon dan Partai Politik lainnya sebagai peserta Pemilu 2019 akan melengkapi persyaratan yang Belum Memenuhi Syarat selama masa perbaikan dokumen, yaitu 22-31 Juli 2018;-----
10. Bahwa Pemohon telah melengkapi semua persyaratan pencalonan atas nama sdr Indra Jayadi berupa:-----
 - a. Foto copy KTP Elektronik;-----
 - b. Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra;-----
 - c. Formulir model BB 1;-----
 - d. Formulir BB 2;-----
 - e. Foto Copy Ijazah Yang dilegalisir;-----
 - f. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani;-----
 - g. Surat Keterangan Kesehatan Rohani;-----

- h. Surat Keterangan Bebas Narkoba;-----
- i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
- j. Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri;-----
- k. Surat Pensiun dari TNI AD;-----
- 11. Bahwa Pemohon telah melengkapi semua persyaratan pencalonan atas nama sdr Andre Andika Pratama berupa:-----
 - a. Foto copy KTP Elektronik;-----
 - b. Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra;-----
 - c. Formulir model BB 1;-----
 - d. Formulir BB 2;-----
 - e. Foto Copy Ijazah Yang dilegalisir;-----
 - f. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani;-----
 - g. Surat Keterangan Kesehatan Rohani;-----
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba;-----
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - j. Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri;-----
- 12. Bahwa Pemohon telah melengkapi semua persyaratan pencalonan atas nama sdr Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah berupa:-----
 - a. Foto Copy KTP Elektronik;-----
 - b. Foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra;-----
 - c. Formulir model BB 1;-----
 - d. Formulir BB 2;-----
 - e. Foto Copy Ijazah Yang dilegalisir, (ijazah SMA dan S1);-----
 - f. Surat Keterangan Kesehatan Jasmani;-----
 - g. Surat Keterangan Kesehatan Rohani;-----
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba;-----
 - i. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;-----
 - j. Surat Keterangan Bebas Pidana dari Pengadilan Negeri;-----
- 13. Bahwa dalam masa perbaikan Dokumen persyaratan pencalonan Pemohon selalu melakukan konsultasi dengan Termohon;-----
- 14. Bahwa pada Sabtu, 28 Juli 2018 sekira pukul 16;00 WIB Pemohon telah melakukan konsultasi dengan Termohon, melalui Operator Silon dari Pemohon dengan Sdr. Ismul Hamdi, SPd.I salah satu Komisioner KPU Kabupaten Agam;-----
- 15. Bahwa pada Sabtu 28 Juli 2018 tersebut Termohon melalui sdr Ismul Hamdi, SPd.I telah melakukan pengecekan seluruh dokumen pencalonan dari Pemohon. Pengecekan dokumen tersebut dilakukan satu-persatu dari semua dokumen pencalonan;-----
- 16. Bahwa pada Sabtu, 28 Juli 2018 tersebut sdr Ismul Hamdi, SPd.I melakukan pengecekan dengan pedoman tingkat KEABSAHAN DOKUMEN

PENCALONAN;-----

17. Bahwa pengecekan dokumen yang dilakukan Termohon melalui sdr Ismul Hamdi, SPd.I tersebut menemukan 2 (dua) dokumen pencalonan dari Pemohon TIDAK SAH, yaitu;-----
 - a. Surat Keterangan Kesehatan atas nama sdri Elsa Meirina, dan;-----
 - b. Ijazah Paket C atas nama sdr Mastipai, yang ditemukan ternyata Surat Keterangan Hasil Ujian;-----
18. Bahwa pengecekan dokumen pada Sabtu 28 Juli 2018 yang dilakukan oleh Termohon melalui sdr Ismul Hamdi, SPd.I tersebut TIDAK MENEMUKAN dokumen pencalonan yang TIDAK MEMENUHI SYARAT atas nama: INDRA JAYADI dan ANDRE ANDIKA PRATAMA;-----
19. Bahwa berdasarkan hasil konsultasi yang melakukan pemeriksaan dokumen satu persatu yang dilakukan oleh sdr Ismul Hamdi, SPd.I tersebut, Pemohon kembali ke Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam dan melakukan perbaikan pada 2 (dua) dokumen yang ditemukan TIDAK SAH tersebut;-----
20. Bahwa Pemohon telah mengajukan dokumen pencalonan atas nama Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah lengkap dengan ijazah S1 yang dilegalisir;-----
21. Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Pemohon menyerahkan dokumen Pencalonan hasil perbaikan kepada Termohon;-----
22. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019 tidak mencantumkan nama;-----
 - a. Indra Jayadi;-----
 - b. Andre Andika Pratama.-----
23. Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019 tidak mencantumkan gelar akademik pada nama sdr Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah;-----
24. Bahwa sdr Indra Jayadi mengetahui dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara Anggota DPRD Kabupaten Agam karena menurut KPU Kabupaten Agam sdr Indra Jayadi tidak memenuhi Surat Pengunduran Diri, Surat Tanda Terima Pengunduran Diri, dan Surat Keterangan Pengunduran Diri Sedang Diproses;-----
25. Bahwa sdr Andre Andika Pratama mengetahui dirinya tidak ditetapkan dalam daftar calon sementara anggota DPRD Agam karena menurut KPU Kabupaten Agam sdr Andre Andika Pratama tidak menggunakan SKCK dari Polres melainkan SKCK dari Polsek;-----

26. Bahwa sdr Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah mengetahui gelar akademiknya tidak dicantumkan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Agam oleh KPU Kabupaten Agam, karena KPU Kabupaten Agam tidak menemukan Ijazah S1 yang bersangkutan;-----
27. Bahwa dalam proses perbaikan dokumen, Pemohon sudah melakukan konsultasi dengan Termohon, dan Termohon melalui sdr Ismul Hamdi telah memeriksa keabsahan seluruh dokumen pencalonan yang diajukan oleh Pemohon;-----
28. Bahwa sdr Indra Jayadi telah mengajukan pengunduran diri dari institusi TNI AD sejak tanggal 5 Desember 2018;-----
29. Bahwa Surat Pengunduran Diri tersebut telah diproses dan ditanggapi dengan Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/177/III/2018 tentang PEMBERIAN MPP DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPRAJURITAN ANGKATAN DARAT;-----
30. Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor: Kep/177/III/2018 tentang PEMBERIAN MPP DAN PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DARI DINAS KEPRAJURITAN ANGKATAN DARAT sdr Indra Jayadi TELAH RESMI NON AKTIF dari TNI AD sejak tanggal 1 Maret 2018, dan tidak lagi memiliki ikatan dinas di TNI AD;-
31. Bahwa berdasarkan bagian ketiga Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tidak dinyatakan secara resmi bahwa persyaratan bakal calon adalah Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Polres;-----
32. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang berbunyi : “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. terbuka; h. proporsional; i. profesional; j. akuntabel; k. efektif; l. efesiensi; dan m. aksesibilitas;-----
33. Bahwa dengan tidak dicantumkan nama Indra Jayadi dan Andre Andika Pratama dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Agam oleh Termohon, maka Pemohon telah mengalami kerugian karena calon yang didaftarkan oleh Pemohon kehilangan haknya sebagai warga Negara Republik Indonesia untuk dipilih;-----
34. Bahwa kebebasan untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi manusia sebagai warga Negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia;-----

35. Bahwa dengan tidak dicantumkan gelar akademik Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah di Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Agam oleh Termohon, telah merugikan Pemohon, karena Pemohon telah mengajukan Ijazah S1 atas nama Drs Nasrial Dt. Asa Labiah kepada Termohon;-----
36. Bahwa dalam proses pelayanan, penerimaan berkas, pemeriksaan berkas, dan keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019, Termohon telah melanggar pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang berbunyi : “dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. berkepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g.terbuka; h.proporsional; i.profesional; j.akuntabel; k. efektif; l. efesiensi; dan m. aksesibilitas”, dimana Termohon diduga TIDAK PROFESIONAL DAN TIDAK JUJUR, dalam melakukan PEMERIKSAAN DOKUMEN yang diajukan Pemohon pada waktu Pemohon Konsultasi dengan Termohon, Sabtu 28 Juli 2018 melalui sdr Ismul Hamdi, SPd.I;-----
37. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan KPU Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Agam, maka Termohon telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019 harus dibatalkan;-----

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019;-----
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Agam untuk mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra yang mencantumkan nama sdr Indra Jayadi di Daerah Pemilihan Agam 3 dengan Nomor Urut 6, nama Andre Andika Pratama di daerah pemilihan Agam 6 dengan nomor urut 5, dan mencantumkan gelar akademik Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah;-----

4. Memerintahkan KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini.--
Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang
seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU provinsi dan/atau Keputusan KPU Kabupaten /Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Bahwa KPU Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra dalam Pemilu 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, dan huruf c, jawaban termohon memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan permohonan; -----

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa ketentuan pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan: “permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;-----
- b. Bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas partai politik peserta politik peserta Pemilu”;-----
- c. Bahwa ketentuan pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai

- politik calon peserta Pemilu dan/atau partai politik peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain;-----
- d. Bahwa ketentuan pasal 7B ayat (1), Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menegaskan: “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----
- e. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018, tanggal 11 Agustus 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra dalam Pemilu 2019;-----
- f. Bahwa dengan demikian, berdasarkan huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf,e dan huruf f, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Agam;-----

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

KPU Kabupaten Agam menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 tahun 2018 tanggal 11 agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra dalam Pemilu Tahun 2019 adalah sudah tepat dan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Agam mulai dari tanggal 1 s/d 7 agustus 2018 menyatakan bahwa atas nama;-----

1. Indra Jayadi;-----
2. Andre Andika Pratama;-----
3. Nasrial Dt. Asa Labiah.-----

Yang merupakan calon legislatif dari Partai Gerindra tidak memenuhi syarat karena:-----

1. Indra Jayadi, menurut surat perintah TNI AD bahwa yang bersangkutan memulai Masa Persiapan Pensiun pada tanggal 01 maret 2018 dan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggl 31 agustus 2018. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 7 huruf k angka 5, tentang persyaratan bakal calon bahwasanya Anggota Tentara Nasional Indonesia harus mengundurkan diri, kemudian pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada kolom

parameter keabsahan tentang pekerjaan/status khusus dijelaskan bahwa dalam pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri;-----

2. Andre Andika Pratama, pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam pasal 8 ayat 1 huruf g, menyatakan surat keterangan catatan kepolisian sebagai salah satu persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD, kemudian dipertegas pada Surat Keputusan KPU RI Nomor 876 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan Dan Verifikasi, dicantumkan pada tabel 6. materi penelitian dan parameter keabsahan dokumen syarat bakal calon, pada parameter keabsahan Surat keterangan catatan kepolisian bahwa penerbitan SKCK mempedomani ketentuan yang berlaku di Instansi Kepolisian. Penerbitan SKCK di atur pada Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Penertiban Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pasal 6 ayat (3) menyatakan dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota, penertiban SKCK ditandatangani oleh Kapolres;---
3. Nasrial Dt.Asa Labiah, di dalam Daftar Calon Sementara (DCS) memang tidak dicantumkan gelar pendidikan karena tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan, yang dilampirkan hanya ijazah akta IV yang didalamnya tidak tercantum gelar;-----

Berdasarkan uraian diatas Termohon yakin pelaksanaan verifikasi berkas pencalonan dan penetapan DCS Partai Gerindra sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.-----

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Agam untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Apabila Bawaslu Kabupaten Agam berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada sidang adjudikasi dari tanggal 21 Agustus 2018, tanggal 23 Agustus 2018, dan tanggal 27 Agustus 2018.-----

4. BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-16 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	P-1	Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra dalam Pemilu 2019
2	P-2	Foto Copy Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor : 09-0249/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 Tentang SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT, tertanggal 22 September 2017
3	P-3	Foto Copy KTP Indra Jayadi
4	P-4	Foto Copy KTP Andre Andika Pratama
5	P-5	Foto Copy KTP Nasrial Dt. Asa Labiah
6	P-6	Foto Copy Pengunduran Diri Indra Jayadi
7	P-7	Foto Copy Surat Keterangan Pengunduran Diri Indra Jayadi Sedang Diproses
8	P-8	Foto Copy Tanda Terima Pengunduran Diri Indra Jayadi
9	P-9	Foto Copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Andre Andika Pratama
10	P-10	Foto Copy Ijazah Legalisir Nasrial Dt. Asa Labiah
11	P-11	Foto Copy Formulir B1 Partai Gerindra Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 1
12	P-12	Foto Copy Formulir B1 Partai Gerindra Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 3
13	P-13	Foto Copy Formulir B1 Partai Gerindra Kabupaten Agam Daerah Pemilihan Agam 6
14	P-14	Foto Copy Surat Keterangan KODIM 0304/Agam Nomor SK/10/VII/2018 yang ditandatangani oleh Perwira Seksi Personel
15	P-15	Foto Copy Surat KODIM 0304/Agam Nomor B/1346/XII/2017 tentang Usulan Permohonan Pensiun dari Keprajuritan TNI AD ditandatangani oleh Komandan Kodim
16	P-16	Foto Copy Surat Komando Daerah Militer 032/Wirabraja Nomor : B/1625/XII/2017

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-3 sebagai berikut;-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1	T-1	Fotocopy SK Pensiun An. INDRA JAYADI
2	T-2	SKCK An. ANDRE ANDIKA PRATAMA
3	T-3	Fotocopy Ijazah Akta IV An. Nasrial Dt. Asa Labiah

3. **KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON, KETERANGAN TERMOHON**

A. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yaitu Adharyadi, Indra jayadi, Army Parulian Nasution, La Amir, Nasrial dan Andre Andika Pratama dan pemberi keterangan dengan keterangan berikut:-

1. Saksi Adharyadi, menerangkan :-----

- 1) Bahwa Adharyadi adalah operator silon dari Partai Gerindra;-----
- 2) Bahwa sebagai operator silon melakukan konsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebanyak 2 kali dengan membawa berkas dari caleg;-----
- 3) Bahwa pada saat konsultasi tanggal 30 Juli 2018 Komisioner KPU Sdr Ismul Hamdi memeriksa keabsahan dokumen satu persatu, dan menemukan dokumen yang tidak sah adalah ijazah Bapak misbah dan suket kesehatan bukan surat sehat;-----
- 4) Bahwa yang menentukan kelengkapan syarat calon adalah KPU, dan yang melengkapi syarat kelengkapan bakal calon adalah partai politik;-----
- 5) Bahwa pada konsultasi, KPU tidak ada menanyakan perihal ada atau tidaknya calon dengan status pekerjaan khusus yang harus mengundurkan diri dari Partai Gerindra;-----
- 6) Bahwa pada saat konsultasi, Ismul Hamdi mengatakan semua dokumen syarat calon dari Partai Gerindra sah kecuali ijazah Bapak Misbah dan Suket kesehatan;-----
- 7) Bahwa pada tanggal 28 Juli 2018 saat konsultasi sudah membawa SKCK Andika Pratama dan tidak mengetahui apakah SKCK tersebut dikeluarkan oleh Polres Agam atau Polsek Matur;-----
- 8) Bahwa saksi tidak ingat apa saja syarat calon untuk Indra Jayadi yang dibawa pada saat konsultasi;-----
- 9) Bahwa saksi tidak ingat apa saja syarat calon untuk Indra Jayadi yang telah diinput ke Silon.-----

2. Army Parulian Nasution, menerangkan:-----

- 1) Bahwa Army Parulian Nasution adalah anggota TNI, dengan jabatan perwira seksi personalia yang bertugas mengurus pensiun, menikah, meninggal dan lain-lain;-----
- 2) Bahwa Indra Jayadi pada tanggal 6 Desember 2017 telah mundur dari TNI, surat pengunduran diri telah diproses, telah keluar Keputusan

Kepala Staf Angkatan Darat nomor Kep/177/III/2018 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat pada tanggal 8 Maret 2018, dan tidak lagi menjadi TNI Angkatan Darat sejak bulan Maret;-----

- 3) Bahwa TNI apabila sudah keluar MPP tidak sah lagi menjadi anggota TNI dan MPP tidak lagi berdinasi;-----
- 4) Bahwa Indra Jayadi mengundurkan diri dengan terhormat karena berkeinginan menjadi caleg. Dan dalam organisasi TNI kalau pensiun belum waktunya, tetapi bisa mengundurkan diri kalau berkeinginan menjadi caleg;-----
- 5) Bahwa Indra Jayadi pada masa MPP menerima gaji sampai dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2018 tetapi tidak penuh, dan terhitung mulai bulan September tidak lagi menerima gaji;-----
- 6) Bahwa Pensiunan Indra Jayadi Terhitung Mulai Tanggal 31 Agustus 2018;-----
- 7) Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI usia pensiun untuk Bintara 53 tahun, Perwira 58 tahun;-----
- 8) Pada saat ini Indra Jayadi berusia 56 tahun;-----
- 9) Bahwa benar Army Parulian Nasution yang menandatangani surat tanda terima usul pengunduran diri (pensiun) atas nama Indra Jayadi bertanggal 5 Desember 2017, dan surat tersebut diteruskan ke Dandim selanjutnya diteruskan ke Korem untuk di proses.-----
3. La Amir, menerangkan:-----
 - 1) Bahwa La Amir adalah anggota TNI yang bertugas sebagai Staff Bagian Personalia yang mengurus pensiun naik pangkat di Kodim 03.04 Agam;----
 - 2) Bahwa Indra Jayadi pernah mengusulkan pengunduran diri;-----
 - 3) Bahwa proses mengakhiri berbeda dengan pensiun biasa, kalau mengakhiri kita meminta untuk diakhiri. Proses pensiun normal selama 1 (satu) tahun, dan kalau mengajukan sendiri selama 6 (enam) bulan;-----
 - 4) Bahwa surat usul permohonan pensiun dari dinas Keprajuritan TNI AD ke Danrem 032/Wbr atas nama Indra Jayadi yang ditanda tangani oleh Dandim 03.04 Agam Bapak Salim Kurniawan Dewantara dibuat oleh La Amir.-----
4. Indra Jayadi, menerangkan:-----
 - 1) Bahwa Indra Jayadi memutuskan mengundurkan diri dari TNI tanggal 6 Desember 2017, karena ada keinginan mengabdikan bagi anggota masyarakat untuk menjadi caleg. Dan seharusnya saya pensiun tahun 2020 pada usia 58 tahun;-----
 - 2) Bahwa sesuai dengan surat keputusan Kasat, MPP dimulai tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018, selama masa MPP masih menerima gaji 100%, tunjangan tidak lagi diterima, dan tanggal 1 Maret

- saya tidak dinas lagi;-----
- 3) Bahwa pada masa MPP tidak boleh lagi menggunakan baju seragam TNI;--
 - 4) Bahwa Indra Jayadi sudah mengetahui dari pihak termohon tentang surat pengunduran diri, tanda terima, dan surat sedang diproses, tetapi Indra Jayadi tidak melampirkan karena sudah ada Keputusan pemberhentian dengan hormat dari Kasad;-----
 - 5) Bahwa apabila tidak mengajukan pengunduran diri, anggota TNI otomatis pensiun pada usia 58 tahun.-----
5. Andre Andika Pratama, menerangkan:-----
- 1) Bahwa saksi memiliki 2 (dua) SKCK yaitu yang dikeluarkan Polres Agam dan Polsek Matur, dan tidak menyadari apakah SKCK yang diberikan untuk pencalonan adalah dari Polres Agam atau Polsek Matur, baru mengetahuinya setelah pengumuman DCS;-----
 - 2) Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 saat mengurus surat keterangan pengadilan menggunakan SKCK dari Polres bertanggal 7 Juli 2018.-----
6. Nasrial, menerangkan:-----
- 1) Bahwa saksi menjelaskan syarat untuk mendapatkan Akta IV harus ada Ijazah S1. Ijazah S1 adalah kewenangan untuk memakai gelar sarjana dan Akta IV kewenangan untuk mengajar;-----
 - 2) Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi lain selain IKIP Padang;-----
 - 3) Bahwa dalam dokumen persyaratan calon, saksi sudah mencantumkan gelar Drs.-----
- B. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, Termohon tidak mengajukan saksi.-----
- C. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, Pemohon memberi keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa pada saat menyerahkan berkas pemohon luput untuk meneliti syarat calon Nasrial.-----
- D. Bahwa pada sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018, Termohon memberi keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Termohon tidak melakukan Klarifikasi terhadap dokumen syarat calon Indra Jayadi.-----
4. **KESIMPULAN PEMOHON**
- a. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon terbukti melayani konsultasi DPC Partai Gerindra pada Sabtu, 28 Juli 2018 dengan tidak profesional, pihak Termohon melayani Operator Silon, dan LO yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Agam sambil bermain-mainkan HP, dan menelepon;-----
 - b. Bahwa pada dasarnya kelalaian dan/atau ketidak profesionalan pelayanan dari Termohon telah melahirkan kekeliruan yang fatal, yaitu tidak dimuatnya nama saudara Indra Jayadi dan Andre Andika Pratama dalam Surat Keputusan KPU

Agam nomor 14 Tahun 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra;-----

- c. Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya telah cukup dasar hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Adjudikasi yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan amar Putusan berbunyi sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
- 2) Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019;-----
- 3) Memerintahkan KPU Kabupaten Agam untuk mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Agam Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra yang mencantumkan nama sdr Indra Jayadi di Daerah Pemilihan Agam 3 dengan Nomor Urut 6, nama Andre Andika Pratama di daerah pemilihan Agam 6 dengan nomor urut 5, dan mencantumkan gelar akademik Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah;-----
- 4) Memerintahkan KPU Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini.----
Jika Bawaslu Agam/Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran;-----
Demikianlah kesimpulan ini di ajukan atas pertimbangan dan kebijakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa a-quo diucapkan terima kasih.-

5. KESIMPULAN TERMOHON

- a. Berdasarkan Peraturan yang berlaku dan fakta yang terungkap di dalam persidangan Termohon simpulkan sebagai berikut:-----

- 1) Indra Jayadi, menurut surat perintah TNI AD bahwa yang bersangkutan memulai Masa Persiapan Pensiun pada tanggal 01 Maret 2018 dan diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan TNI AD terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018, juga didukung dengan pernyataan saksi Army Nasution TMT saudara Indra Jayadi pada tanggal 31 Agustus 2018, maka yang bersangkutan menurut PKPU No.20 pasal 7 huruf k angka 5, dan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 pada Kolom parameter keabsahan tentang pekerjaan/status Khusus dijelaskan bahwa dalam pemberhentian bakal calon yang berstatus selain Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terhitung mulai tanggal (TMT), jatuh pada jangka waktu masa pengajuan bakal calon dimulai sampai dengan 1 hari sebelum penetapan DCT maka bakal calon yang bersangkutan tetap wajib menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri;-----

- 2) Andre Andika Pratama, pada PKPU Nomor 20 pasal 8 ayat 1 huruf g, menyatakan surat keterangan catatan kepolisian sebagai salah satu persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD, kemudian dipertegas pada surat keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dicantumkan pada tabel 6. Materi penelitian dan parameter keabsahan dokumen syarat bakal calon, pada parameter keabsahan Surat keterangan catatan kepolisian bahwa penerbitan SKCK mempedomani ketentuan yang berlaku di instansi kepolisian. Penerbitan SKCK diatur pada Peraturan Kapolri nomor 18 tahun 2014 tentang tata cara penertiban Surat Keterangan Catatan Kepolisian, pasal 6 ayat (3) menyatakan dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota, penertiban SKCK ditandatangani oleh Kapolres. Saudara Andre Andika Pratama didalam persidangan mengakui bahwa memang yang dimasukkan adalah SKCK dari Polsek dan menurut pengakuan yang bersangkutan masalah SKCK telah diberitahukan oleh Partai Gerindra harus ditanda tangani oleh Kapolres. Berdasarkan fakta persidangan sudah terbantahkan bahwa persoalan aturan SKCK tidak pernah diberitahukan kepada pemohon sebelumnya oleh Termohon tidak lah benar;-----
- 3) Nasrial Dt. Asa Labiah, di dalam DCS memang tidak dicantumkan gelar pendidikan karena tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan, yang dilampirkan hanya ijazah akta IV yang didalamnya tidak tercantum gelar. ini sudah sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. Didalam persidangan saudara Nasrial DT. Asa Labiah yang juga diajukan sebagai saksi oleh pemohon menerangkan bahwa ijazah dan akta IV diberikan kepada Parpol, maka berdasarkan ini termohon berkesimpulan memang partai politik Gerindra tidak ada membuat tim verifikasi di internal parpol dan hanya mempercayai kepada bakal calon yang diusung. Demikian kesimpulan termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Agam dapat memutuskan permohonan ini dengan adil;-----
- b. Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap didalam persidangan pemohon yakin bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Kabupaten Agam dari Partai Gerindra telah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;-----
Menimbang bahwa Pemohon adalah Novi Irwan, SPd, MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra dan Rinal Wahyudi, SH selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Agam yang telah mendaftarkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Pemilihan Umum 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 23 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon, telah mengajukan bukti-bukti dokumen, saksi, dan pemberi keterangan sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;--

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam, kedudukan hukum Pemohon, dan jangka waktu pengajuan permohonan sebagai berikut:-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Pasal 101 huruf a angka 2, “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Bahwa Pasal 102 ayat (3), “Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota ; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----
 - c. Bahwa Pasal 103 huruf c, “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “mencrima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus

- penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota”;-----
- d. Bahwa Pasal 467 ayat (1), “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- e. Bahwa Pasal 468 ayat (1), “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu”;-----
- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan Pemohon.”-----
- Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*.-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon peserta Pemilu dan/atau peserta Pemilu”;-----
- b. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon Sengketa Proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 18

Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya”;-----

- e. Menimbang bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kabupaten Agam berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 09-0249/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 22 September 2017;-----
- f. Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dalam Pemilu 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam pada tanggal 15 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda

Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor : 03/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.08/VIII/2018 pada tanggal 16 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;-----
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;-
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;-----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----



- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----
- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Indra Jayadi, Andre Andika Pratama dan Nasrial Dt. Asa Labiah, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut:--

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Dalam Pemilu 2019 tertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan:-----
 - a. Indra Jayadi sebagai calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara;--
 - b. Andre Andika Pratama sebagai calon Anggota DPRD dalam Daftar Calon Sementara;-----
 - c. Gelar Akademik Drs. Nasrial Dt. Asa Labiah di dalam Daftar Calon Sementara.-----
- 2) Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon, mencermati bukti yang

diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-16 dan bukti Termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d T-3 yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Indra Jayadi, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut;-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Indra Jayadi tidak memenuhi syarat karena tidak menyerahkan dokumen-dokumen pengunduran diri;-----
- 2) Bahwa pada masa perbaikan tanggal 31 Juli 2018, Pemohon sudah menyerahkan Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Kep/177/III/2018 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan angkatan darat, bertanggal 8 Maret 2018 (*Vide* Bukti T-1) kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;-----
- 3) Bahwa Petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat nomor Kep/177/III/2018 tentang pemberian MPP dan Pemberhentian dengan hormat dari dinas keprajuritan Angkatan Darat, bertanggal 8 Maret 2018, menjelaskan Indra Jayadi lahir pada tanggal 23 Agustus 1962, pangkat Mayor Inf, MPP mulai 1 Maret 2018 s.d 31 Agustus 2018, diberhentikan dengan hormat TMT 31 Agustus 2018 pada usia 56 tahun; dan pada kolom keterangan tertera Mengakhiri Ikatan Dinas; (*Vide* Bukti T-1);-----
- 4) Bahwa Termohon tidak melakukan klarifikasi terhadap dokumen syarat calon Indra Jayadi;-----
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Army Parulian Nasution dan La Amir, Indra Jayadi telah mengajukan pensiun pada tanggal 5 Desember 2017 dan tidak aktif lagi sebagai TNI sejak bulan Maret 2018;-----
- 6) Bahwa Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, "Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara dan Tamtama;-----
- 7) Bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 Tentang Standarisasi Pemisahan Dan Penyaluran Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia mengatur antara lain :-----
 - a. Bahwa Pasal 6 ayat (1), "Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan apabila telah berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Bintara dan Tamtama, yang merupakan batas usia pensiun maksimum";-----
 - b. Bahwa Pasal 7, "Mengakhiri Dinas Keprajuritan seorang prajurit sebelum mencapai usia pensiun maksimum dikarenakan hal sebagai berikut: a. atas permintaan sendiri dan disetujui apabila belum mencapai batas usia pensiun maksimum; b. telah berakhirnya masa ikatan dinas; dan c. alih

status menjadi Pegawai Negeri Sipil”;-----

- c. Pasal 1 angka 10, “Masa Persiapan Pensiun selanjutnya disingkat MPP adalah waktu kesempatan yang diberikan kepada seorang Prajurit Sukarela yang akan berakhir masa dinas Keprajuritannya untuk tidak terlibat dalam dinas Keprajuritan”;-----
 - d. Bahwa Pasal 2 ayat (2), “MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Prajurit yang akan mencapai batas usia pensiun yaitu: 1. paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Perwira; dan 2. paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun bagi Bintara dan Tamtama. b. Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan paling rendah 20 (dua puluh) tahun sampai dengan batas usia kurang dari 57 (lima puluh tujuh) tahun bagi Perwira dan kurang dari 52 (lima puluh dua) tahun bagi Bintara dan Tamtama; c. Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan paling rendah 15 (lima belas) tahun sampai dengan kurang dari 20 (dua puluh) tahun; dan d. Prajurit yang telah mencapai masa dinas keprajuritan minimal 5 (lima) sampai dengan kurang dari 15 (lima belas) tahun;-----
- 8) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013, batas usia pensiun maksimum Indra Jayadi dari TNI adalah pada Tahun 2020 dalam usia 58 Tahun, mengakhiri dinas keprajuritan sebelum mencapai usia pensiun maksimum dan diberikan MPP bukan karena mencapai batasan usia pensiun maksimum 58 Tahun bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia;-----
- 9) Bahwa bukti T-1 membuktikan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Indra Jayadi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 jo Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Indra Jayadi menjadi Memenuhi Syarat (MS);-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Andre Andika Pratama, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Andre Andika Pratama tidak memenuhi syarat karena SKCK yang diserahkan dikeluarkan oleh Polsek Matur, berdasarkan

Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Pasal 6 ayat (3) menyebutkan dalam hal SKCK diperlukan untuk pencalonan menjadi anggota legislatif dan pimpinan kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota, Penerbitan SKCK ditandatangani oleh Kapolres;-----

- 2) Bahwa Andre Andika Pratama memiliki 2 (dua) SKCK yang dikeluarkan oleh Polsek Matur bertanggal 2 April 2018 (*Vide* Bukti T-2) dan yang dikeluarkan oleh Polres Agam bertanggal 7 Juli 2018 (*Vide* Bukti P-9);-----
- 3) Bahwa Andre Andika Pratama telah mendapatkan Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 9 Juli 2018. Dalam mengurus Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Andre Andika Pratama menggunakan SKCK yang dikeluarkan oleh Polres Agam sebagai salah satu persyaratan; -----
- 4) Bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti berupa SKCK dari Polres Agam bertanggal 7 Juli 2018 yang bermaterai dan dileges dalam persidangan Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018; (*Vide* Bukti P-9)-----
- 5) Bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dibuktikan dengan: g. surat keterangan catatan kepolisian”;-----
- 6) Bahwa Bukti P-9 membuktikan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Andre Andika Pratama telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 7 *jo* pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas nama Andre Andika Pratama menjadi Memenuhi Syarat (MS).-----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Nasrial, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Nasrial tidak dicantumkan gelar akademiknya

karena tidak ada dokumen pendukung yang dilampirkan, yang dilampirkan adalah Ijazah Akta IV yang didalamnya tidak tercantum gelar;-----

- 2) Bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasrial, Ijazah Akta IV di IKIP Padang dapat diperoleh apabila sudah memiliki ijazah Sarjana. Ijazah SI adalah kewenangan untuk memakai gelar sarjana dan Akta IV kewenangan untuk mengajar. Nasrial tidak pernah mengikuti kuliah diperguruan tinggi lain selain IKIP Padang. Dan dalam dokumen persyaratan calon lainnya, Nasrial sudah mencantumkan gelar Drs;-----
- 3) Bahwa Termohon telah menghadirkan bukti berupa Foto copy Ijazah Akta IV dari IKIP Padang yang dileges dan diberi materai dalam persidangan Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018; (*Vide* Bukti T-3)-----
- 4) Bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti berupa Foto copy Ijazah SI dari IKIP Padang yang dileges dan bermaterai pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam persidangan Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018; (*Vide* Bukti P-10)-----
- 5) Bahwa Ijazah Sarjana (*Vide* Bukti P-10) dan Ijazah Akta IV (*Vide* Bukti T-3) diterbitkan oleh IKIP Padang pada tanggal yang sama yaitu tanggal 1 September 1988, dan terdapat kesesuaian Fakultas, Bidang Ilmu dan Program Studi yang tertera pada Ijazah Sarjana dan Ijazah Akta IV;-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra atas nama Nasrial untuk dicantumkan gelar akademik pada Daftar Calon Sementara.-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

MEMUTUSKAN

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----**
2. **Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerakan Indonesia**

Raya (Gerinda) tertanggal 11 Agustus 2018 sepanjang berkaitan dengan:-----

- 1) Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Indra Jayadi sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diajukan Partai Gerindra Kabupaten Agam pada Daerah Pemilihan Agam 3 (tiga) Nomor Urut 6 (enam);-----
- 2) Penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Andre Andika Pratama sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diajukan Partai Gerindra Kabupaten Agam pada Daerah Pemilihan Agam 6 (enam) Nomor Urut 5 (lima);-----
- 3) Penetapan tidak dicantumkannya gelar akademis Nasrial Dt Asa Labiah Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diajukan Partai Gerindra Kabupaten Agam;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan dokumen syarat bakal calon berupa: Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Andre Andika Pratama yang diterbitkan oleh Polres Agam dan Fotocopy Ijazah Sarjana atas nama Nasrial DT Asa Labiah yang telah dilegalisir, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menerima kekurangan persyaratan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Andre Andika Pratama yang diterbitkan oleh Polres Agam dan Fotocopy Ijazah Sarjana atas nama Nasrial DT Asa Labiah yang telah dilegalisir;-----
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk menetapkan:-----
 - 1) Indra Jayadi sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Kabupaten Agam yang memenuhi syarat pada Daerah Pemilihan Agam 3 (tiga) Nomor Urut 6 (enam) dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
 - 2) Andre Andika Pratama sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam dari Partai Gerindra Kabupaten Agam yang memenuhi syarat pada Daerah Pemilihan Agam 6 (enam) Nomor Urut 5 dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----
 - 3) Mencantumkan gelar akademis Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam yang diajukan Partai Gerindra Kabupaten Agam atas nama Nasrial Dt Asa Labiah;-----
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Agam pada hari Senin, tanggal tiga bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Elvys, ST 2). Hendra Susilo, SP 3). Drs. Eri Efendi 4). Okta Muhlia SE. M.Si 5). Iska Asmarni,

S.S, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal empat bulan September tahun dua ribu delapan belas oleh 1). Elvys, ST 2). Hendra Susilo, SP 3). Drs. Eri Efendi masing masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Agam dan dibantu oleh Yuli Zamra, S.Sos sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

Ketua

ttd

(Elvys)

Anggota

ttd

(Okta Muhlia)

Anggota

ttd

(Iska Asmarni)

Sekretaris

ttd

(Yuli Zamra)

Anggota

ttd

(Eri Efendi)

Anggota

ttd

(Hendra Susilo)

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 04 September 2018
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Agam



NIP. 19750526 199403 1 002